



TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

Ega Nurrahman Dewi, Lola Yustrisia, SH.MH, Syaiful Munandar, SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : ega.nurrahmadewi@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com &
munandarsyaiful@gmail.com

ABSTRACT

State institutions that exercise state power, especially in the field of prosecution, are called the Prosecutor's Office, the Public Prosecutor's Office as the Public Prosecutor has the authority to carry out prosecutions and find articles imposed on suspects and compiled as indictments which will be transferred to the Court. The indictment for the Public Prosecutor is as a basis for proving the Juridical analysis, filing demands and legal remedies by the Prosecutor. The type of research used is normative, which is research that discusses legal theories based on legislation and factual written documents on every legal event that occurs in society. The results of the research obtained are: 1. The basis for the indictment of the public prosecutor in preparing the indictment for the decision Number: 17/Pid.Sus/2021/PN.Bkt. One of them: Completing the case file, then the completeness is stated in the form of P-21 which has fulfilled the Formal and Material requirements with reference to Article 143 of the Criminal Procedure Code. 2. Analysis of the Indictment of the Public Prosecutor on the Indictment of the Trafficking of Hard Drugs that do not Have a Circulation Permit in accordance with the Laws and Regulations in force or not. In this case, the indictment given by the public prosecutor is in accordance with the health law, but in the determination of the article it turns out that according to the author it is not in accordance with the elements of the actions committed by the defendant. Based on the results of the study, it is recommended that: 1. Law Enforcement Officials should be more assertive in giving criminal sanctions, so that they can make people more obedient to the law. 2. In prevention and control efforts, the Government should conduct socialization to the public regarding the dangers of consuming strong drugs without a doctor's prescription.

Keywords : Authority of the Public Prosecutor, Indictment, Hard Drugs.

ABSTRAK

Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara Khususnya dibidang penuntutan disebut Kejaksaan, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan Penuntutan dan menemukan pasal yang dikenakan terhadap tersangka dan disusun sebagai surat dakwaan yang akan dillimpahkan ke Pengadilan. Surat dakwaan bagi Jaksa Penuntut

Umum adalah sebagai dasar pembuktian analisa Yuridis, mengajukan tuntutan serta upaya hukum oleh Jaksa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif, merupakan penelitian yang membahas mengenai teori-teori hukum berdasarkan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat. Hasil penelitian yang didapat yaitu : 1. Dasar dakwaan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan atas putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN.Bkt. Salah satunya : Melengkapi Berkas Perkara, lalu kelengkapannya dituangkan dalam bentuk P-21 yangtelah memenuhi syarat Formil dan syarat Materil dengan beracuan pada Pasal 143 KUHP. 2. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas Dakwaan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras yang Tidak Memiliki Izin Edar Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku atau Tidak. Dalam Hal ini dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-undang kesehatan, namun pada penetapan pasal ternyata menurut penulis tidak sesuai dengan unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan : 1. Hendaknya Aparat Penegakhukum lebih tegas dalam pemberian sanksi pidana, supaya bisa membuat masyarakat lebih taat pada hukum. 2. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hendaknya Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter.

Kata Kunci : Wewenang JPU, Dakwaan, Obat Keras.

A. PENDAHULUAN

Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya pada bidang Penuntutan disebut dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan sendiri dipimpin oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan¹. Tugas dan Wewenang seorang jaksa dibidang pidana adalah sebagai berikut : Melakukan penuntut dalam perkara pidana, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan Melengkapi berkas perkara tertentu².

Berdasarkan pasal 1 butir 7 kuhp, penuntutan merupakan kegiatan penuntutan umum dimana ia melimpahkan suatu perkara pidana ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang dalam tatacara yang sudah ditetapkan yang memiliki tujuan agar pemintaanya diperiksa dan diputus oleh hakim didalam sidang pengadilan³.

¹ Sarman Uli Simamora, et.al., "Penanganan Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang", *Jurnal Hukum*, Vol.07.No.1, April 2018, hlm.45.

² Nike Dian Pertiwi, "peranan penuntut umum dalam menanggapi indonesia darurat narkoba sebagai pihak yang melakukan penuntutan dan mengajukan upaya hukum demi mencapai tujuan memberantas narkoba", *Jurnal Verstek*, Vol V No.2, 11 Maret, hlm.279-281.

³ Putu Bagus Hadhi Santosa, Made Arjaya dan Nengah Laba, "Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pengancaman Dan Pemerasan", *jurnal Analogi Hukum*, Vol.1.No.1, 2019, hlm.90.

Obat menjadi salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan⁴. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan farmasi menghasilkan obat menurut hukum diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan⁵. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia menjelaskan tentang pengertian obat pada Pasal 1 angka 4. BPOM dibentuk berdasarkan keputusan presiden Nomor 103 berdasarkan kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, sebagaimana yang telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan tersebut, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan⁶. Dalam hal ini terkait dengan Peredaran Obat yang tidak memiliki izin edar, Salah satu tujuan dari diberikannya izin edar terhadap sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat dan untuk menghindari masyarakat dari penyalahgunaan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dari obat yang harus diberikan atas izin resep dokter⁷.

Obat keras atau Obat Daftar G (*G=gevaarlijk* = berbahaya) merupakan keseluruhan obat yang memiliki takaran per-dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam golongan obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK A/III/1986. Pengambilan obat harus dengan resep dokter, obat keras ditandai dengan lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi⁸.

Untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi dibidang farmasi, khususnya mengenai peredaran obat keras yang dilakukan oleh apotik tanpa izin edar. Maka dibuat ketentuan pidana yang mengatur tentang adanya tindak pidana peredaran obat keras tanpa izin edar dibidang farmasi seperti yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan⁹. Segala hal yang berkaitan dengan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus berdasarkan standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

⁴ Nining dan yeni, "EDUKASI DAN SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN OBAT (GEMA CERMAT)", *kesehatan jurnal pengabdian kepada masyarakat (indonesian journal of community engagement)* 5, no. 1 (2019) : 36-48, 39, DOI : 10.22146/jpkm.32434.

⁵ Andin Rusmini et al., "TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN," *Al-adl : jurnal hukum* 3, no. 16, (2017) : 23-44, 29, DOI : 10.31602/al-adl.v8i3.674.

⁶ Deo Andika Putra S, "Pengawasan Penjualan Obat Keras Oleh badan pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol.I No.2,2014, hlm.2.

⁷ Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 1. No. 1, 2020, hlm 1-6

⁸ Relina Ayudia, Tony Soebijono dan Oktaviani, " RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENJUALAN OBAT PADA APOTIK ITA FARMA", *JSIKA*, Vol.6,No.1, 2017, hlm.4.

⁹ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan dalam berperilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara melakukan wawancara dengan objek penelitian sebagai data tambahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Dakwaan atas Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Bkt terkait Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Atas Tuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Dalam menetapkan dakwaan, dasar dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada ketentuan Pasal 143 KUHP untuk membuat surat dakwaan. Untuk Jaksa Penuntut Umum surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, sedangkan untuk terdakwa surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, sehingga terdakwa dapat untuk mempersiapkan pembelaannya untuk diajukan dipengadilan¹⁰. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa pelaku tindak pidana peredaran obat keras yang tidak memiliki izin edar adalah dengan membayar denda Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat di bayar maka akan di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara. Dalam proses pembuatan Surat Dakwaan atau P-29, surat dakwaan tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan ketentuan pasal 143 KUHP¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum yang berada di Kejaksaan Negeri Bukittinggi berpendapat bahwa dalam menyusun Dasar Dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum hal pertama yang dilakukan yaitu dalam hal Berkas Perkara. Berkas perkara dari penyidik yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti yang dituangkan dalam bentuk P-21. P-21 merupakan kode naskah formulir untuk pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan sudah lengkap, kemudian digunakan sebagai istilah untuk menyebut status berkas perkara yang telah lengkap, jika berkas perkara tersebut sudah lengkap maka berkas perkara tersebut dinyatakan dengan istilah P-21. Dalam artian Berkas Perkara tersebut dinyatakan lengkap karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Karena kelengkapan dari syarat

¹⁰ Aristo M.A Pangaribuan, *"Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia"*, Jakarta : Rajawali Pres, 2017, hlm.124.

¹¹ Pasal 143 KUHP

formil dan syarat materil dasar dakwaan tersebut, maka telah terpenuhi unsur Pasal yang disangkakan sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya yaitu ke tahap Penuntutan. Dengan beracuan kepada pasal 143 KUHAP untuk membuat Dasar Dakwaan.

Dasar dari Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berpendapat bahwa memang tidak adanya pasal sangkaan lain terhadap perbuatan yang disangkakan terhadap terdakwa, seperti yang dijelaskan bahwa dakwaan terbagi 2 yaitu ada dakwaan primer dan ada dakwaan subsidair, ada dua kemungkinan perbuatan terdakwa itu melanggar pasal yang dakwaan primer ada pasal dakwaan subsidair, jika pasal dalam perbuatan primer tidak terbukti maka perbuatan terdakwa itu dikenakan dengan pasal yang terdapat di subsidair. Jika formulasi dakwaannya tunggal berarti memang itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menurut penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatannya.

Pada pasal 198 unsurnya berdasarkan pada perbuatan pidananya sedangkan pasal 108 berdasarkan pada syarat administrasinya. Idealnya seseorang melakukan praktek kefarmasian harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, karena terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 108 maka dari itu dia didakwa dengan pasal 198¹².

2. Analisis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Atas Tuntutan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Atau Tidak.

Berdasarkan analisis penulis dakwaan yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang ditetapkan oleh hakim kepada terdakwa terkesan ringan. Dalam penetapan Pasal, Pasal dan Undang-undang yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang ditetapkan oleh Hakim sama dengan menyamakan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 198 Undang-undang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian seperti yang disebutkan pada pasal 108 dipidana dengan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun dalam penetapan tuntutan dan putusan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Hakim berbeda dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan memberikan denda Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai ganti pidana denda selama 6 (enam) bulan. Tetapi yang diputuskan oleh hakim terhadap terdakwa hanya dikenakan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai ganti pidana denda selama 4 (empat) bulan. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa yang merupakan seorang pedagang

¹² Hasil Wawancara dengan Ibuk Zuhlhelda, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

obat-obatan yang saat ini juga sedang mengalami masalah kesulitan ekonomi, disamping itu terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya.

Hasil yang didapatkan oleh petugas (BBPOM Padang dan LOKA POM Payakumbuh) saat melakukan pemeriksaan adalah :

- a. Bahwa apotik milik terdakwa tidak memiliki izin apotik dan kedapatan masih melakukan praktek kefarmasian dengan menyediakan dan mendistribusikan obat keras.
- b. Ditemukan obat keras dengan kemasan strip sudah dikeluarkan dari kotak/box dalam jumlah cukup banyak tersusun di rak-rak ruangan apotik, dan ditemukan juga dalam lemari di kamar yang terletak di ruangan belakang apotik milik terdakwa.
- c. Menurut pengakuan terdakwa kepada petugas, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat keras dari sales lepas yang datang ke apotik milik terdakwa dan ada juga terdakwa membeli sendiri ke apotik lain di Bukittinggi. Terdakwa sendiri yang membeli obat keras tersebut dan tidak ada dibantu oleh orang lain.
- d. Apotik milik terdakwa tidak memiliki Surat Izin Apotik (SIA) karena izin apotik milik terdakwa telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 30 Januari 2017.
- e. Apotik milik terdakwa tidak ada apotekernya
- f. Terdakwa hanya lulusan D3 dan tidak memiliki ijazah profesi kefarmasian
- g. Apotik milik terdakwa tidak terdaftar di Kabupaten agam
- h. Apotik milik terdakwa tidak melayani resep dokter karena apotik tersebut tidak mempunyai izin apotik.
- i. Apotik milik terdakwa tidak ada papan apotekernya
- j. Sebelumnya terdakwa juga pernah mendapat peringatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam

Adapun jenis obat keras tanpa izin edar yang ditemukan oleh petugas di apotik milik terdakwa sebagai berikut : Pada dus 1 terdapat 145 jenis obat keras, dus 2 terdapat 14 jenis obat keras, dus 3 terdapat 2 jenis obat keras, dus 4 terdapat 35 jenis obat keras dan dus 5 terdapat 35 jenis obat keras.

Dengan tuntutan dan putusan yang ringan seperti itu sebenarnya tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras itu sendiri. Karena apabila hukuman diberikan terkesan ringan maka perbuatan tersebut dapat dilakukan kembali.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Dasar Dakwaan yang pertama kali ditanganinya adalah berkas perkara yang oleh penyidik telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti yang dituangkan dalam bentuk P-21. Berkas Perkara yang dinyatakan lengkap karena berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil yang dijadikan dasar untuk membuat surat

dakwaan. Dalam menyusun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Pasal 143 KUHP. Dasar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan adalah karena memang tidak ada pasal sangkaan lain terhadap perbuatan tindak pidana yang sudah disangka kan kepada terdakwa. Formulasi yang ditetapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan tunggal berarti memang itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum. Pasal 198 unturnya berdasarkan pada perbuatan pidananya sedangkan pasal 108 ayat (1) berdasarkan pada syarat administrasinya.

Terkait dengan analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas Dakwaan tindak pidana peredaran obat keras yang tidak memiliki izin apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu Pasal 198 Jo 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang masih terkesan ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras.

2. SARAN

Penulis mengharapkan kepada setiap aparat penegak hukum khususnya terhadap Jaksa Penuntut Umum, agar dalam menetapkan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana (khususnya tindak pidana peredaran obat keras yang tidak memiliki izin edar) supaya dapat ditindak lanjuti dengan tegas dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras tersebut. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap masyarakat supaya bisa membuat masyarakat akan lebih taat akan hukum. Apabila sanksi yang diberikan terkesan ringan sedangkan perbuatan yang dilakukannya berat maka pelaku tindak pidana tidak akan merasakan efek jera terhadap perbuatannya dan akan mengulangnya.

Penulis berharap dalam upaya pecegahan dan penanggulangan tindak pidana peredaran obat keras yang tidak memiliki izin edar hendaknya dilakukan penyuluhan oleh pemerintah terhadap masyarakat luas tentang bahaya dari mengkonsumsi obat keras tanpa izin dokter dan tidak ada penanggungjawab apoteker di sebuah apotik. Dan juga memperkenalkan kepada masyarakat luas mana obat yang tergolong dalam kategori obat keras seperti apa logo yang menandakan bahwa obat tersebut tergolong kedalam obat keras yang tentunya tidak boleh di konsumsi secara sembarangan, sehingga membuat masyarakat luas bisa lebih berhati-hati dalam membeli obat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aristo M.A Pangaribuan (2017), *"Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia"*, Jakarta : Rajawali Pres.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan.

Jurnal

Andin Rusmini et al.(2017), "TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN," *Al-adl : jurnal hukum* 3, no. 16.

Asliani (2020), "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa IzinEdar", *IURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1 No.1.

Deo Andika Putra S (2014),"Pengawasan Penjualan Obat Keras Oleh badan pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol.I No.2.

Nike Dian Pertiwi (11 Maret), "peranan penuntut umum dalam menanggapi indonesia darurat narkoba sebagai pihak yang melakukan penuntutan dan mengajukan upaya hukum demi mencapai tujuan memberantas narkoba", *Jurnal Verstek*, Vol.V No.2.

Nining dan yeni (2019), "EDUKASI DAN SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN OBAT (GEMA CERMAT)", *kehatan jurnal pengabdian kepada masyarakat (indonesian journal of community engagement)* 5, no. 1.

Putu Bagus Hadhi Santosa, Made Arjaya dan Nengah Laba (2019), "Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pengancaman Dan Pemasaran", *jurnal Analogi Hukum*, Vol.1.No.1.

Relina Ayudia, Tony Soebijono dan Oktaviani (2017), " RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENJUALAN OBAT PADA APOTIK ITA FARMA", *JSIKA*, Vol.6,No.1.

Sarman Uli Simamora, et.al. (April 2018), "Penanganan Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang", *Jurnal Hukum*, Vol.07.No.1.

Sarman Uli Simamora,et.al. (April 2018), "Penanganan Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang", *Jurnal Hukum*, Vol.07 No.1.